



UPTD Puskesmas Kencong

jl kartini no 216 kencong 68133 321145

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kencong

Pelayanan Pengaduan Pasien

No. SK : 445/235/ 311.36/2023

Persyaratan


1. Adanya pengaduan pelayanan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email, Sipadu Online

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Puskesmas Kencong

jl kartini no 216 kencong 68133 321145

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kencong



1. Penanganan keluhan yang disampaikan secara langsung oleh pengguna layanan 1). Petugas menerima keluhan yang disampaikan secara langsung oleh pengguna layanan. 2). Petugas mempersilahkan pelanggan layanan untuk duduk terlebih dahulu. 3). Petugas menghubungi Tim pkpkm dan menyampaikan bahwa ada keluhan dari pengguna layanan 4). Tim pkpkm memberikan solusi penyelesaian untuk penanganan keluhan pengguna layanan. 5). Tim pkpkm mendokumentasikan hasil penanganan keluhan pengguna layanan di buku register Keluhan Pengguna layanan. 6). Tim pkpkm memberikan umpan balik hasil penanganan keluhan pengguna layanan ke masyarakat melalui papan pengumuman. 7). Penanggung jawab Mutu mengevaluasi hasil penanganan keluhan pengguna layanan.



UPTD Puskesmas Kencong

jl kartini no 216 kencong 68133 321145

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kencong

Waktu Penyelesaian

- 0
- Tanggapan : Fast Respon 1 x 24 Jam
- Penyelesaian :Maksimal 1 bulan tergantung berat/ringan pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

- 1 SMS/WA : 085755396463
2. Telepon : (0336) 321145
3. Instagram: pkm_kencong
4. Facebook : Puskesmas Kencong
5. Email : puskesmas.kencongoke2019@gmail.com
6. Youtube : Puskesmas Kencong
7. Secara tertulis : Kotak saran
8. Secara online : Sipadu Online (https://bit.ly/SIPADU_ONLINE)
9. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada
petugas unit layanan UPTD Puskesmas KENCONG